



PUTUSAN

Nomor: 0869/Pdt.G/2016/PA.Sel.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal di Alamat, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sebagai " Pemohon";

Lawan

Tergugat, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Alamat, Kabupaten Lombok Timur, sebagai " Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 01 September 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: 0869/Pdt.G/2016/PA.Sel. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 5 Agustus 2013 di Alamat, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur. wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur. akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga Pemohon tidak mempunyai bukti buku nikah;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perjaka, dan Termohon berstatus gadis pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Termohon bernama Muhammad Yusri, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Abdul Kadir dan Amaq Ruba'ah dengan maskawin berupa uang Rp.200.000,. (Dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon mengambil tempat kediaman di Alamat, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur. dimana Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun



sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :

Salia Keiren Maulida Putri, perempuan umur 1,7 tahun (ikut Termohon);

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, sedangkan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena itu pernikahan tersebut perlu diisbatkan oleh Pengadilan dalam rangka perceraian;
7. Bahwa sejak September 2014 mulai tidak rukun karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Termohon sering pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan ijin dari Pemohon hingga beberapa minggu dengan alasan mengunjungi orang tuanya;
 - b. Termohon juga sangat jarang mau mendengar nasihat dari Pemohon, susah diatur serta seringkali berbohong kepada Pemohon;
 - c. Termohon sering menuduh Pemohon menjalin hubungan dan atau selingkuh tanpa bukti;
8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut telah mencapai puncaknya pada Februari 2016 dan akibatnya Pemohon akhirnya menjatuhkan thalak kepada Termohon, sehingga antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Pemohon dengan Termohon dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan



perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

12. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2013 di Alamat, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur. dalam rangka penyelesaian perceraian;



3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talaq kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Selong setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

4. Membebaskan biaya perkara yang sesuai dengan hukum yang berlaku;

SIBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, sedang Termohon tidak hadir meskipun menurut relaas Nomor : 0869/Pdt.G/2016/PA.Sel. tertanggal 08 September 2016 dan 26 September 2016 ia telah dipanggil dengan resmi dan patut. Dan ketidakhadiran Termohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar mau berdamai dan berkumpul kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum dengan membacakan Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK. xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 22/10/2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, (P.1);



Bahwa Alat bukti surat tersebut setelah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata telah bermaaterai cukup dan sesuai dengan surat aslinya, lalu oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi tanda P.1, Serta diparaf;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Bahwa Saksi I bernama, umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Dusun, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Penggugat
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon.
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Tergugat.
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri.
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 5 Agustus 2013 di Alamat, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya ialah ayah kandung Termohon bernama Muhammad Yusri, dan saksi nikah masing-masing bernama Abdul Kadir dan Amaq Ruba'ah, serta maskawin berupa uang Rp.200.000,. (Dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga yang dilarang oleh agama atau undang-undang untuk menikah



seperti bersaudara kandung, sebagai paman atau bibi, atau saudara sesusuan;

- Bahwa saksi tahu status Pemohon pada waktu nikah adalah gadis dan Termohon berstatus perjaka.

- Bahwa saksi tahusetelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai dan tidak ada yang murtaf.

- Bahwa saksi tahu tidak ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa setelah nikah Pemohon dan Termohon tinggal di Alamat, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur. , dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Salia Keiren Maulida Putri, perempuan umur 1,7 tahun (ikut Termohon) .

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak September 2014 mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya pada bulan Februari 2016 disebabkan: Termohon sering pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan ijin dari Pemohon hingga beberapa minggu dengan alasan mengunjungi orang tuanya, Termohon juga sangat jarang mau mendengar nasihat dari Pemohon, susah diatur serta seringkali berbohong kepada Pemohon, Termohon sering menuduh Pemohon menjalin hubungan dan atau selingkuh tanpa bukti;

- Bahwa saksi tahu sejak bulan Februari 2016 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang.



- Bahwa saksi tahu selama Pemohon dan Termohon berpisah umah tidak pernah ada upaya untuk rukun dan kumpul kembali.
- Bahwa saksi tahu selama Pemohon dan Termohon pisah, pihak keluarga telah ada upaya untuk mendamaikan mereka agar dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saya pernah memberikan nasehat kepada Pemohon akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Saksi II bernama, umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Bertempat tinggal di Dusun Sukamulia Praidia, Desa Parida, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Penggugat
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon.
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Tergugat.
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri.
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 5 Agustus 2013 di Alamat, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur.
- wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur. .
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah.
 - Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya ialah ayah kandung Termohon bernama Muhammad Yusri , dan saksi nikah masing-masing bernama Abdul Kadir dan Amaq Ruba'ah, serta maskawin berupa uang Rp.200.000, (Dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;



- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga yang dilarang oleh agama atau undang-undang untuk menikah seperti bersaudara kandung, sebagai paman atau bibi, atau saudara sesusuan;
- Bahwa saksi tahu status Pemohon pada waktu nikah adalah gadis dan Termohon berstatus perjaka.
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai dan tidak ada yang murtaad.
- Bahwa saksi tahu tidak ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah nikah Pemohon dan Termohon tinggal di Alamat, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur. , dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Salia Keiren Maulida Putri, perempuan umur 1,7 tahun (ikut Termohon) .
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak September 2014 mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya pada bulan Februari 2016 disebabkan: Termohon sering pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan ijin dari Pemohon hingga beberapa minggu dengan alasan mengunjungi orang tuanya, Termohon juga sangat jarang mau mendengar nasihat dari Pemohon, susah diatur serta seringkali berbohong kepada Pemohon, Termohon sering menuduh Pemohon menjalin hubungan dan atau selingkuh tanpa bukti;



- Bahwa saksi tahu sejak bulan Februari 2016 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang.
- Bahwa saksi tahu selama Pemohon dan Termohon berpisah rumah tidak pernah ada upaya untuk rukun dan kumpul kembali
- Bahwa saksi tahu selama Pemohon dan Termohon pisah, pihak keluarga telah ada upaya untuk mendamaikan mereka agar dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil
- Bahwa saya pernah memberikan nasehat kepada Pemohon akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan dapat menerimanya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok Permohonan Pemohon adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan perceraian yang menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam UU No.7



Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap persidangan, sedang Termohon tidak hadir meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, dan ketidak hadirannya Termohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g, maka Permohonan Pemohon dapat di periksa lebih lanjut tanpa kehadiran Termohon.

Menimbang, bahwa untuk mendukung Permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 (KTP) yang merupakan akta otentik, serta saksi-saksi yang keterangannya didasarkan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima menjadi alat bukti yang sah dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308, 309 RB.g.;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P.1 dan relas-relas panggilan untuk Termohon ternyata Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, Oleh karena itu Pemohon dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Pasal 66 UU No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon tentang adanya perkawinan yang sah antara Pemohon dengan Termohon, maka dari keterangan saksi-saksi Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya:



- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam pada tanggal 5 Agustus 2013 di Alamat, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dengan wali nikah ayah kandung Termohon bernama Muhammad Yusri, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Abdul Kadir dan Amaq Ruba'ah dengan maskawin berupa uang Rp.200.000,. (Dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada larangan untuk menikah baik menurut syari'at Islam (Kompilasi Hukum Islam) maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang ini Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai atau ada yang pindah agama/murtad;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Kitab Tuhfah :133 dan l'anutthalibin IV :254

و يقبل اقرارا لبالغة العاقلة بالنكاح

Artinya " Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh".

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي وشاهدى عدول

Artinya : " Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya dari sisi wali dan dua orang saksi yang adil".



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dengan Termohon adalah sah baik menurut syari'at Islam (Kompilasi Hukum Islam) maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan dapat diisbatkan dalam rangka perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Pemohon untuk bercerai, maka dari keterangan saksi-saksi tersebut dapat ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 5 Agustus 2013 dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Salia Keiren Maulida Putri, perempuan, umur 1,7 tahun (ikut Termohon), akan tetapi rumah tangganya sejak bulan September 2014 mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sering pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan ijin dari Pemohon hingga beberapa minggu dengan alasan mengunjungi orang tuanya dan Termohon juga sangat jarang mau mendengar nasihat dari Pemohon, susah diatur serta seringkali berbohong kepada Pemohon serta Termohon sering menuduh Pemohon menjalin hubungan dan atau selingkuh tanpa bukti;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada bulan Februari 2016 akibatnya Termohon pulang kerumah orang tuanya kemudian Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;



- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Pemohon agar dapat berdamai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan sikap Pemohon yang berkeras ingin bercerai dengan Termohon telah menunjukkan antara Pemohon dan Termohon tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, sehingga alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2), jo PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa / *sakinah mawaddah warrahmah*. Dengan adanya fakta diatas, maka tujuan perkawinan telah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak mencapai tujuannya akan dapat menimbulkan madlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, oleh karena itu keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah fikih:

المصالح جلب على مقدم المفسد رء د

Artinya : Menghindari bahaya lebih didahulukan daripada mengambil manfaatnya;

Dan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah jus II II, halaman 248 sebagai berikut:



**فءءائبء ءءواءهالءى القاضى ببىنة الزوءة اواعءراف الزوء
وكان الاءاءء ممالاىءاق معه ءوام العشرة ببىن امءالهما وعءز
القاضى عن الاءصلاء ببىنهم ءلقلها ءلقلء باءنة**

Artinya :*Apabila gugatannya telah telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi bersamanya, serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu ba'in;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Permohonan Pemohon telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Selong setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara sah untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Verstek ;



3. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (Penggugat) dengan Termohon (Yuliana Susilawati binti Muhammad Yusri) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2013 di Alamat, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
4. Memberi Izin kepada Pemohon (Penggugat) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Tergugat) didepan sidang Pengadilan Agama Selong setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Selong pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1438 Hijriyah, oleh kami Mujitahid, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Zainul Arifin, S.Ag. dan Drs. H. Hamzanwadi, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh H. Sarbini, S.Ag. sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga Putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Zainul Arifin, S.Ag.

Mujitahid, SH., MH.



Drs. H. Hamzanwadi, MH.

Panitera Pengganti

H. Sarbini, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses:	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp. 220.000,-
4.	Biaya Administrasi	: Rp. 5.000,-
5.	Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah		: Rp. 311.000,-

= (Tiga ratus sebelas ribu rupiah) =